

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Istilah “pernikahan” bersumber dari bahasa Arab dimana ada 2 kata, diantaranya *Zawwaja* serta *Nakaha*. Didalam Al-Qur’an, kedua kata berikut diterapkan guna merujuk pada ikatan perkawinan didalam Islam. *Nakaha* memiliki arti ajakan ataupun seruan, sedangkan *Zawwaja* bermakna pasangan ataupun pendamping.<sup>1</sup> Pernikahan ialah bagian dari sunnatullah serta ialah sebuah perintah yang aturannya telah ditetapkan didalam syariat Islam. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pernikahan adalah hubungan lahir batiniah antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng dari Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Perihal berikut selaras dengan apa yang Allah Swt. sampaikan didalam surah An-Nur ayat 32, yang berbunyi sebagaimana dibawah:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dia nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkhawin) dari hamba-hamba sahnya yang lelaki dan hamba-hamba sahnya yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menampakkan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (PemberianNya) lagi Maha mengetahui." (Q.S. An-Nur [24] : 32).<sup>3</sup>

Pernikahan bukan sekadar ikatan secara fisik, melainkan juga menyatukan aspek batin serta sosial. Oleh sebab itu, diperlukan kesiapan yang matang bagi siapa pun yang berniat guna menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri yang sah. Perihal berikut terutama penting diperhatikan bagi anak-anak yang, dengan alasan apa

---

<sup>1</sup> Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress, hlm. 1.

<sup>2</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 1-5.

<sup>3</sup> Q.S. An-Nur: 32.

pun, berencana menikah. Sebagai konsekuensi, wanita yang menjalani proses persalinan dibawah umur 15 tahun risiko lima kali lebih besar mengalami kematian jikalau diperbandingkan dengan perempuan yang melahirkan di umur 20 tahun keatas. Selain itu, bayi yang dilahirkan oleh perempuan dibawah umur 18 tahun memiliki resiko mortalitas serta morbiditas yang lebih besar sebesar 50%, kelahiran *premature*, berat badan lahir rendah (BBLR), serta perdarahan selama bersalinan (Kemenkes RI, 2015). Dari ketentuan negara, pernikahan anak dilarang demi menjaga kemaslahatan. Batasan umur minimum guna menikah telah tercantum didalam regulasi yang diterapkan, pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, umur minimal untuk menikah bagi pria dan wanita ialah 19 tahun.<sup>4</sup> Subekti dan Tjitrosubidjo mendefinisikan dispensasi sebagai penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Pernikahan adalah perjanjian yang disetujui secara agama dan hukum.

Walaupun begitu, pengajuan dispensasi kawin tetap tinggi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas minimal usia menikah belum efektif dalam menekan angka perkawinan anak. Misalnya, di Pengadilan Agama Kota Kediri terjadi peningkatan pengajuan dispensasi kawin. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai interpretasi “alasan sangat mendesak” yang menjadi dasar pengabulan permohonan dispensasi kawin. Beberapa hakim menafsirkan alasan ini secara ketat untuk melindungi hak-hak anak. Data dari Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2020, terdapat ribuan di seluruh Indonesia, mencerminkan tingginya angka perkawinan anak meskipun telah ada perubahan regulasi. Secara keseluruhan, meskipun regulasi telah diperketat, praktik dispensasi kawin masih umum terjadi, dan efektifitasnya dalam menekan angka perkawinan anak masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.

---

<sup>4</sup> UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Fenomena tersebut menimbulkan perhatian, mengingat perkawinan anak bisa memiliki dampak negatif, baik guna pasangan itu sendiri, keluarga, juga masyarakat secara keseluruhan seperti resiko kesehatan, keterbatasan akses pendidikan, serta ketidakstabilan ekonomi.

Didalam konteks hukum Islam, pengabulan dispensasi kawin harus mempertimbangkan *maqasid al-syariah*, yakni lima tujuan utama syariat. Memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), serta memelihara harta (*hifz al-mal*). *Maqasid al-syari'ah* bertujuan guna memastikan bahwasanya keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan syariat, namun pula mempertimbangkan *maslahat* (kebaikan) serta *mufsadat* (kerugian) bagi pihak-pihak yang terkait.

Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA. Kdr bermula pada pemohon yang telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, para pemohon bermaksud menikahkan anak para pemohon yang bernama ANAK 4 yang berumur 18 tahun 8 bulan dengan perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON yang berumur 20 tahun. Putra pelamar telah mulai berkencan dengan calon pasangannya. Mereka berdua telah memutuskan untuk tetap bersama sampai menikah. Rencana pernikahan telah disetujui oleh keluarga kedua pengantin baru tersebut. Karena calon istri anak pelamar berusia empat bulan selama kehamilannya, pelamar akan segera menikahi anak tersebut. Anak pemohon baru berusia delapan bulan dan delapan belas tahun, sehingga belum mencapai usia pernikahan yang sah. Namun, karena mereka bekerja sebagai pegawai toko bangunan dan berpenghasilan Rp1. 500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan, mereka mampu mengurus rumah tangga dan hidup mandiri tanpa bantuan orang tua. Rencana pernikahan yang didaftarkan ditolak karena anak pemohon masih terlalu kecil untuk dinikahi secara sah. Agar anak pemohon menikah dengan calon

mempelai wanita dan pemohon menanggung biaya proses hukum, pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan agama Kota Kediri.<sup>5</sup>

Permohonan Pemohon telah diterima dan diproses serta diperiksa oleh Pengadilan Agama Kota Kediri. Dalam persidangan tersebut turut dihadirkan dua orang saksi. Para Pemohon memberikan presentasi lisan dari kesimpulan mereka, yang pada dasarnya mengatakan untuk tetap menerapkan kembali dan mengajukan permohonan perbaikan. Selanjutnya dalam persidangan tersebut Hakim Tunggal telah mengeluarkan Putusan Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr yang mengabulkan permohonan Pemohon. Anak Pemohon (ANAK 4) telah dikabulkan surat nikahnya dengan seorang perempuan yang bernama (CALON ISTRI ANAK PEMOHON), dan menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).<sup>6</sup>

Dalam pertimbangan hakim dalam penetapan tersebut, apakah telah mencerminkan prinsip-prinsip syariat yang melindungi masalahat umat serta meminimalkan potensi *mudarat*, terutama bagi calon pengantin yang masih dibawah umur legal. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 48/Pdt.P/2023/PA. KDR Pengadilan Agama Kota Kediri Ditinjau Dari *Maqasid Al-Syariah*”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, riset berikut difokuskan pada, yakni:

---

<sup>5</sup> Kutipan Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 48/Pdt.P/2023/PA. Kdr, 1.

<sup>6</sup> *Ibid*

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin No. 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr?
2. Bagaimana Analisis Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr Ditinjau Dari *Maqasid Al-Syariah* Tentang Dispensasi Kawin?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Kawin No. 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr.
2. Untuk Menganalisis Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri No. 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr Ditinjau Dari *Maqasid Al-Syariah* Tentang Dispensasi Kawin.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini ialah beberapa manfaat yang diharap dari riset berikut:

1. Harapannya riset berikut bisa memberi sumbangan pemikiran serta ilmu pengetahuan mengenai dispensasi kawin terkhusus didalam perkembangan ilmu hukum perkawinan, juga menambah bahan pustaka Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri.
2. Harapannya riset berikut bisa berkontribusi positif bagi kelangsungan hidup manusia, serta bisa memberi dampak positif terkait adanya dispensasi kawin kepada masyarakat.

### **E. Telaah Pustaka**

Didalam penyusunan tulisan berikut tentunya peneliti tidak secara murni menerapkan ide juga pemikiran pribadi. Peneliti membutuhkan beberapa referensi

sebagai penunjang didalam mendukung serta memperkuat argumentasi hukum didalam tulisan berikut. Di diantaranya riset lampau yang bisa dijadikan referensi diantara lain:

1. Riset lampau oleh Yoga Prasetyo (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), judul skripsi tersebut ialah “Pertimbangan Putusan Hakim Menolak Perkara Pengajuan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Kendal”.<sup>7</sup> Riset berikut mengkaji faktor-faktor yang jadi pertimbangan hakim didalam memberi putusan permohonan dispensasi pernikahan. Kesamaan diantara riset berikut dengan riset yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama, serta guna memahami alasan-alasan yang dipertimbangkan hakim didalam mengambil keputusan terkait kasus tersebut. Serta perbedaannya ialah terdapat pada fokus riset, waktu serta tempat riset. Sedangkan, riset penulis ialah guna menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri mengenai dispensasi kawin ditinjau dari *maqasid al-syariah*.
2. Riset lampau oleh Sundari (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2022), yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugur Dispensasi Kawin (Studi Putusan No. 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs)”.<sup>8</sup> Riset berikut bertujuan guna menganalisis pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara dispensasi pernikahan yang berujung pada penolakan. Kesamaan riset berikut dengan riset yang dilaksanakan oleh penulis ada di fokus pada kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama serta upaya memahami pertimbangan hakim didalam memutuskan perkara tersebut. Perbedaan diantara riset berikut serta riset penulis terletak pada aspek fokus, waktu, serta lokasi riset.

---

<sup>7</sup> Prasetyo, Y. (2023). PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM MENOLAK PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH DI PENGADILAN AGAMA KENDAL (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung), hlm. 1-23.

<sup>8</sup> Sundari, S. (2022). Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugur Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 0802/Pdt. P/2016/PA. tgrs) (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten), hlm. 1-23.

Sementara itu, riset penulis difokuskan guna menganalisis putusan Pengadilan Agama di kota Kediri terkait dispensasi pernikahan dari perspektif *maqasid al-syariah*.

3. Riset lampau oleh Alinda Puspita Sari (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021), judul skripsi tersebut ialah “Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Jakarta Utara”.<sup>9</sup> Didalam risetnya berikut peneliti menganalisis aspek yang membuat terjadi kenaikan jumlah permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Riset berikut memiliki kesamaan dengan riset penulis sebab sama-sama mengkaji kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama. Namun, terdapat perbedaan didalam hal fokus riset, waktu, serta lokasi riset. Sementara riset penulis bertujuan guna menganalisis putusan Pengadilan Agama di kota Kediri terkait kasus dispensasi pernikahan ditinjau dari *maqasid al-syariah*.
4. Riset lampau oleh Hilma Nur Zahiranita (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020), yang berjudul “Dispensasi Kawin Pada Penetapan No. 758/Pdt.P/2019/PA.JS Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019”.<sup>10</sup> Tujuan dari riset tersebut ialah guna mengevaluasi apakah majelis hakim didalam menetapkan perkara dispensasi pernikahan di putusan No. 758/Pdt.P/2019/PA.JS sudah sejalan pada UU No. 16 Tahun 2019. Kesamaan diantara riset berikut dengan riset yang dilaksanakan oleh penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai kasus dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama serta upaya memahami pertimbangan hakim didalam mengambil keputusan terkait perkara tersebut. Serta perbedaan dari

---

<sup>9</sup> Sari, A. P. (2021). Analisis Faktor Meningkatnya Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jakarta Utara (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>10</sup> Zahiranita, H. N. (2020). Dispensasi Nikah Pada Penetapan No. 758/Pdt. P/2019/Pa. Js Pasca Lahirnya Uu No. 16 Tahun 2019 (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

riset penulis ialah terdapat pada fokus riset, waktu serta tempat riset. Sedangkan, riset penulis guna menganalisis mengenai putusan Pengadilan Agama kota Kediri didalam perkara dispensasi kawin ditinjau dari *maqasid al-syariah*.

5. Riset lampau oleh Eka Kurnia Maulida (2015) didalam skripsi Dualisme Legalitas Pemohon Didalam Proses Pengajuan Dispensasi Perkawinan (Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas serta Administrasi Peradilan Agama (Buku II)).<sup>11</sup> Riset tersebut tercantum tentang penerapan legalitas bagi para pemohon didalam mengajukan dispensasi pernikahan, yang hanya berlaku bagi orang tua calon pengantin, yang mana dari pihak pria juga wanita, wali, ataupun keluarga didalam garis turunan langsung keatas sejalan pada aturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kesesuaian diantara riset berikut dengan riset penulis ialah sama-sama menilai dispensasi pernikahan juga pertimbangan hukum hakim didalam menangani kasus tersebut. Perbedaan terletak pada pendekatan yuridis yang diterapkan, serta fokus riset penulis yang bertujuan menganalisis putusan Pengadilan Agama di kota Kediri terkait kasus dispensasi pernikahan ditinjau dari *maqasid al-shari'ah*.

## **F. Metode Penelitian**

Metode ilmiah pengumpulan data yang bertujuan guna pendeskripsian, pendemonstrasian, pengembangan serta penemuan pengetahuan, teori, serta pemahaman tentang permasalahannya manusia dikenal sebagai metode penelitian. Proses ataupun langkah-langkah yang berasal dari ilmu ataupun pengetahuan ilmiah juga bisa diterapkan guna menggambarkan metode penelitian.

---

<sup>11</sup> Maulida, E. K. (2015). Dualisme legalatis pemohon dalam proses pengajuan dispensasi perkawinan (kajian yuridis terhadap penerapan buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama (Buku II).

## 1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Riset berikut termasuk didalam kategori penelitian deduktif dan preskriptif, yang bermakna riset yang dilaksanakan dengan suatu teori, mengajukan hipotesis, dan mengujinya melalui observasi dan bukti.<sup>12</sup> Jenis riset berikut juga dikenal sebagai riset doctrinal, di masa hukum sering dipahami sebagai apa yang tertulis didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) ataupun sebagai kaidah serta norma yang berfungsi sebagai pedoman perilaku manusia yang dianggap sesuai.<sup>13</sup> Riset berikut dilaksanakan dengan memanfaatkan bahan pustaka (data sekunder) ataupun dikenal juga sebagai riset hukum perpustakaan. Secara umum, riset berikut berfokus pada kajian mengenai dasar-dasar hukum, analisis sistematika hukum, pemeriksaan sinkronisasi hukum, studi sejarah hukum, serta perbandingan antar hukum.<sup>14</sup>

Pendekatan yang diterapkan didalam riset berikut ialah perundang-undangan. Pendekatan berikut, mengendalikan kajian pustaka ataupun studi terhadap dokumen serta pandangan para ahli yang berkaitan dengan topik riset, Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur tentang pembatasan usia perkawinan dan PERMA No. 5 Tahun 2019. Peneliti mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder.

## 2. Data dan Sumber Data

---

<sup>12</sup> Emmanuel, "Apa Itu Deduktif?," 2024 <https://www.formpl.us/blog/what-is-deductive-research-meaning-stages-examples>

<sup>13</sup> Muhammad Wahdini, S. H. PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM. Penerbit K-Media, hlm. 118.

<sup>14</sup> Monograf, E. (2011). Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), hlm. 94.

Sumber data yang diterapkan didalam riset normatif, adapun sumber data yang diterapkan ada dua, yakni:

a. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh peneliti secara langsung serta didalam riset berikut data tersebut ialah dokumen Penetapan Pengadilan Agama Kota Kediri Nomor 48/Pdt.P/2023/PA.Kdr., dan Undang-Undang yang berlaku.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh pihak lain ataupun data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder yang akan diterapkan oleh peneliti yang berupa jurnal skripsi, penelitian lampau, juga buku yang sesuai dari tema yang diangkat, buku-buku hukum Islam yang mengacu ke judul riset mengenai yang berhubungan erat dengan tema yang akan diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Riset berikut menerapkan teknik studi kepustakaan yakni mengumpulkan data dari sumber tertulis berupa dokumen seperti literatur yang relevan serta dalil-dalil hukum serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sehingga metode yang diterapkan oleh peneliti ialah metode dokumensi yang mana bisa berbentuk tulisan, gambar, ataupun karya dari seseorang yang diterapkan guna mengumpulkan data dari sumber utama.<sup>15</sup> Metode berikut bisa membantu peneliti menemukan berbagai data yang memerlukan bukti konkret.

### 4. Analisis Data

Riset berikut menerapkan metode analisis teknik kajian isi ataupun *content analysis*. Dari Lexy J. Moelong, *content analysis* ialah teknik guna referensi

---

<sup>15</sup> Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar metodologi penelitian. literasi media publishing,hlm. 77.

replikabel serta valid dari data atas dasar konteksnya.<sup>16</sup> Dengan kata lain peneliti akan menggali fakta yang ada terkait pasal tersebut pada penetapan yang diteliti kemudian melaksanakan analisis dari perspektif Hukum Acara Perdata, Teknis I Peradilan Agama, serta Undang-Undang yang berlaku sehingga bisa ditarik suatu kesimpulan.

## **5. Tahapan Analisis Data**

Mengenai tahap-tahap yang harus ditempuh penulis didalam riset berikut ialah sebagaimana dibawa:

1. Mengumpulkan informasi sebagai bahan riset berupa data normative yang bersumber dari buku, Undang-Undang, jurnal, riset lampu, serta literatur lain yang mendukung.
2. Membaca bahan kepustakaan secara mendalam guna menemukan ide-ide yang terkait dengan judul riset.
3. Membuat catatan riset guna menarik kesimpulan dari bahan yang telah dibaca.
4. Mengolah serta menganalisis catatan guna kemudian disusun kedalam bentuk laporan riset.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Dari pembahasan serta uraian diatas, skripsi berikut terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri serangkaian pembahasan yang saling terkait yang membentuk gambaran sistematis yang lengkap serta akurat dari keseluruhan.

Bab Pertama, berisi pendahuluan dengan beberapa sub bab guna pembahasan, seperti konteks, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>16</sup> Beni, S. A. (2008). Metode Penelitian Penerbit, hlm. 110.

Bab Kedua, landasan teori seperti dispensasi kawin, dan *maqasid al-syari'ah* dengan beberapa sub bab guna pembahasan seperti definisi, ciri-ciri, serta ruang lingkup pembahasan.

Bab Ketiga, Profil Pengadilan Agama Kota Kediri dan landasan pengambilan keputusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Kediri tertuang dalam data dan temuan yang diekspos.

Bab Keempat, berisi analisis mengenai penetapan Pengadilan Agama kota Kediri didalam perkara dispensasi kawin ditinjau dari *maqasid al-syari'ah*.

Bab Kelima, ialah penutupan dari hasil riset berikut yang berisi tentang kesimpulan serta saran. Penulis menyimpulkan inti sari dari bab III serta IV kemudian dilanjutkan dengan saran yang meliputi saran kepada hakim, pihak berperkara, pemerintah, serta juga bagi penelitian selanjutnya.